



Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

Pelayanan Pembuatan Surat Kepindahan Penduduk antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pindah dari Desa (F1.29) ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Karu Keluarga (KK) asli yang Lama
3. KTP Lama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkas persyaratan pindah WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota kepada Petugas
2. Menunggu proses transperdata (entry transperdata, dan pencetakan SKPWNI)
3. Menunggu proses pengesahan (penandatanganan SKPWNI oleh Camat/Pejabat dibawahnya).

Waktu Penyelesaian

20 Menit

setelah pengajuan diterima langsung diproses dan dikeluarkan SKPWNI dan langsung di tandatangani oleh Camat atau Sekcam atau Kasi Pemerintahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar SKPWNI

Pengaduan Layanan



Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

No. Unit Pengaduan

0233-282077 Kantor Kecamatan Panyingkiran

Jl. Raya Siliwangi No. 10 Panyingkiran 45459